

**TINJAUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG
DAN JASA PROYEK APBN KEMENTERIAN PUPR
PADA REHABILITASI DAN RENOVASI SEKOLAH
(Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn)**

Maria Angelika Mahenna Panjaitan. Dianto Gunawan Tamba,S.H.,M.H.

Abstrak

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, dimana praktik penyelewengan terhadap penggunaan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara untuk kepentingan memperkaya diri sendiri sering terjadi, bahkan menduduki peringkat pertama kasus kejahatan di negeri ini. Hal ini kerap terjadi disebabkan ketidakpatuhan hukum sampai kepada kurangnya pengawasan pada pelaksanaannya dilapangan, sebagaimana yang terjadi pada kasus korupsi proyek APBN Kementerian PUPR Pada Rehabilitasi Dan Renovasi Bangunan Sekolah pada beberapa wilayah di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2021, berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa ketentuan hukum pada tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, pada pertimbangan majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan melawan hukum melakukan tindak kejahatan korupsi pada proyek APBN Kementerian PUPR Pada Rehabilitasi Dan Renovasi Bangunan Sekolah pada beberapa wilayah di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2021. Indikasi temuan pelanggaran hukum ditandai dari adanya ketidaksesuaian catatan dan laporan penggunaan anggaran proyek pada volume dan kualitas material bangunan sesuai dengan spesifikasi perencanaan awal kontruksi yang telah diketahui bersama antara pejabat pembuat komitmen dan pelaksana proyek dilapangan. Pelaku yang bertugas sebagai pengawas dengan jabatannya leluasa berbuat curang yang menguntungkan dirinya sendiri. Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Majelis Hakim, terdakwa di berikan sanksi penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa, dan Implikasi Hukum Terdakwa.

Abstract

One of the most prevalent criminal offenses in Indonesia is corruption, where the misappropriation of budget funds and abuse of power that causes financial losses to the state for personal enrichment occurs frequently, even ranking as the top criminal case in the country. This phenomenon is often driven by non-compliance with the law and inadequate supervision in field implementation, as evidenced in the corruption case involving the State Budget (APBN) project of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) for the Rehabilitation and Renovation of School Buildings in several regions of North Sumatra for the 2020–2021 Fiscal Year, based on Decision Number 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

Based on the findings and discussion of this research, it was determined that the legal provision concerning the criminal act of corruption in the Medan District Court Decision Number 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn established that the panel of judges concluded the defendant was legally and unlawfully proven to have committed corruption in the APBN project of the Ministry of PUPR for the Rehabilitation and Renovation of School Buildings in several regions of North Sumatra for the 2020–2021 Fiscal Year. Indications of legal violations were identified through discrepancies in the records and reports of project budget utilization regarding the volume and quality of building materials relative to the initial construction planning specifications, which had been mutually acknowledged between the commitment-making officials and project implementers in the field. The perpetrator, serving as a supervisor, exploited his position to freely engage in fraudulent acts for personal gain. In accordance with the Public Prosecutor's indictment and the Panel of Judges' Decision, the defendant was sentenced to imprisonment for a period of 2 (two) years and 6 (six) months.

Keywords: Corruption, Procurement of Goods/Services, and Legal Implications for the Defendant.